



PUTUSAN
Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kadek Artane Alias Iwan Gepeng Bin Degeg;
2. Tempat lahir : Tulang Harapan-OKI;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sialang Timur Blok A Desa Lubuk Makmur Kec.
Lempuing Jaya, Kab.OKI;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 604/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kadek Artane Alias Iwan Gepeng Bin Degeg terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan kekerasan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke 2 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM911MK425081 nomor mesin JM91E-1424990 berikutnya kunci kontaknya;
"dikembalikan kepada saksi korban";
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah di dada bertuliskan bomboogie;
"dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Kadek Artane Alias Iwan Gepeng Bin Degeg pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di jalan poros antara blok G Desa Bina Amarta Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur perbatasan dengan Jalan poros blok A Desa persiapan banjar agung batumarta V Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja "telah mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, di dahului,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 diketahui sekira jam 15.00 wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan poros antara blok G- Blok A desa bina amarta kec. Madang suku III Kab. OKU Timur Perbatasan dengan jalan Poros blok A desa persiapan banjar Agung batumarta V Kec. Madang suku III Kab. OKU Timur dimana saat saksi korban Tantri minarti dari pasar unit 2 mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM9110MK425081 dan nomor mesin JM91E-1424990 mau pulang kerumah. kemudian di pinggir jalan bertemu dua orang laki-laki yang sedang duduk lalu berdiri disebelah kiri jalan, kemudian datang lagi satu laki-laki menghampiri saksi korban tantri minarti sambil memegang sesuatu ditangan kanannya yang dikeluarkan dari balik bajunya berupa sepotong kayu sambil berkata kepada saksi korban “sini kan motornyo, terlihat kayu tersebut seperti benda berbahaya mengakibatkan saksi korban tantri minarti gugup kemudian saksi korban stop dan turun dari motor kemudian pelaku mengambil motor saksi korban tetapi saksi korban sempat ambil tas jualan di motornya kemudian saksi korban mau mengambil tas laptop di motornya namun keburu tas tersebut jatuh lalu tas laptop tersebut di ambil pelaku, kemudian pelaku yang satunya lagi kabur kearah blok G keluar arah unit 5 dan saksi korban kemudian teriak minta tolong. lalu saksi korban tantric minarti menghubungi suaminya saksi dedi susanto yang mengatakan bahwa saksi korban tantri minarti telah ditodong oleh dua orang laki-laki yang mana pelaku mengambil motor dan tas berisi laptop kemudian saksi korban di tolong oleh warga yang lewat kemudian membawa saksi korban pulang kerumah, lalu setiba di jalan saksi korban papasan dengan suaminya saksi dedi susanto, sewaktu sama-sama berhenti saksi korban tantri minarti menjelaskan kepada suaminya bahwa ciri-ciri pelaku terdiri dari dua orang laki-laki perawakan kecil, kemudian suami saksi korban berkata pelakunya pakai baju apa “ saksi korban menjawab bahwa pelakunya menggunakan baju hitam yang duduk di belakang dan baju merah yang mengendarai sepeda motor saksi korban” dan suami saksi korban berkata oh, yang tadi ketemu papasan dengan saksi korban sehingga saksi korban pulang kerumah sedangkan suami saksi korban di bantu warga dan anggota pos polisi mengejar kedua pelaku dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap berikut motor dan tas berisi laptop milik saksi korban dan kemudian di bawa ke polsek madang suku II, sehingga saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengetahuinya bahwa kedua pelaku berhasil di amankan oleh suami serta warga dan pihak pos unit 6 polsek madang suku II;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 365 ayat Ayat (2) ke 2 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Kadek Artane Alias Iwan Gepeng Bin Degeg pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di jalan poros antara blok G Desa Bina Amarta Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur perbatasan dengan Jalan poros blok A Desa persiapan banjar agung batumarta V Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sedndiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 diketahui sekira jam 15.00 wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan poros antara blok G- Blok A desa bina amarta kec. Madang suku III Kab. OKU Timur Perbatasan dengan jalan Poros blok A desa persiapan banjar Agung batumarta V Kec. Madang suku III Kab. OKU Timur dimana saat saksi korban Tantri minarti dari pasar unit 2 mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM9110MK425081 dan nomor mesin JM91E-1424990 mau pulang kerumah. kemudian di pinggir jalan bertemu dua orang laki-laki yang sedang duduk lalu berdiri disebelah kiri jalan, kemudian datang lagi satu laki-laki menghampiri saksi korban tantri minarti sambil memegang sesuatu ditangan kanannya yang dikeluarkan dari balik bajunya berupa sepotong kayu sambil berkata kepada saksi korban *“sini kan motornyo, terlihat kayu tersebut seperti benda berbahaya mengakibatkan saksi korban tantri minarti gugup kemudian saksi korban stop dan turun dari motor kemudian pelaku mengambil motor saksi korban tetapi saksi korban sempat ambil tas jualan di motornya kemudian saksi korban mau mengambil tas laptop di motornya namun keburu tas tersebut jatuh*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tas laptop tersebut di ambil pelaku,kemudian pelaku yang satunya lagi kabur kearah blok G keluar arah unit 5 dan saksi korban kemudian teriak minta tolong. lalu saksi korban tantric minarti menghubungi suaminya saksi dedi susanto yang mengatakan bahwa saksi korban tantric minarti telah ditodong oleh dua orang laki-laki yang mana pelaku mengambil motor dan tas berisi laptop kemudian saksi korban di tolong oleh warga yang lewat kemudian membawa saksi korban pulang kerumah, lalu setiba di jalan saksi korban papasan dengan suaminya saksi dedi susanto, sewaktu sama-sama berhenti saksi korban tantric minarti menjelaskan kepada suaminya bahwa ciri-ciri pelaku terdiri dari dua orang laki-laki perawakan kecil,kemudian suami saksi korban berkata pelakunya pakai baju apa “ saksi korban menjawab bahwa pelakunya menggunakan baju hitam yang duduk di belakang dan baju merah yang mengendarai sepeda motor saksi korban” dan suami saksi korban berkata oh, yang tadi ketemu papasan dengan saksi korban sehingga saksi korban pulang kerumah sedangkan suami saksi korban di bantu warga dan anggota pos polisi mengejar kedua pelaku dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap berikut motor dan tas berisi laptop milik saksi korban dan kemudian di bawa ke polsek madang suku II,sehingga saksi korban mengetahuinya bahwa kedua pelaku berhasil di amankan oleh suami serta warga dan pihak pos unit 6 polsek madang suku II;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 368 ayat Ayat (2) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tantri Minarti S.Pd Binti Turimundibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wib bertempat diJalan Poros antara Blok G Desa Bina Amarta,Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur Perbatasan dengan Jalan Poros Blok A Desa Persiapan Banjar Agung Batumarta V, Kecamatan Madang suku III, Kabupaten OKU Timur;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor604/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada saat Saksi hendak pulang ke rumah dari pasar unit 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM, nomor rangka MH1JM9110MK425081, nomor mesin JM91E-1424990;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi melintas di jalan poros tersebut, Saksidiberhentikan oleh Terdakwa dan seorang teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi lalu mengarahkan sepotong kayu kepada Saksisambil berkata "sini kan motornyo;
- Bahwa karena takut, Saksi turun dari motornya kemudian Terdakwa mengambil motor Saksi tetapi Saksi sempat mengambil tas jualan di motornya;
- Bahwa selain mengambil tas jualannya, Saksi juga hendak mengambil tas yang berisi laptop dari motornya akan tetapi tas tersebut terjatuh lalu tas tersebut di ambil oleh teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya tersebut pergi dengan membawa motor dan tas yang berisi laptop milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi teriak minta tolong lalu menghubungi suami Saksi yaitu saksi dedi susantodan menceritakan peristiwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi di tolong oleh warga yang lewat kemudian mengantarSaksi pulang kerumah, lalu pada saat di jalan pulang, Saksi berpapasan dengan saksi dedi susanto, lalu Saksi menjelaskan peristiwa dan ciri-ciri Terdakwa dan temannya tersebut kepada saksi dedi susanto;
- Bahwa kemudian Saksi pulang kerumah sedangkan saksi dedi susantodengan di bantu oleh warga dan anggota pos polisi mengejar Terdakwa dan rekannya tersebut;
- Bahwaakhirnya Terdakwa dan temannya tersebut berhasil ditangkap, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan motor dan tas berisi laptop milik Saksi;
- Bahwa kemudian Telaku dan barang bukti di bawa ke polsek madang suku II untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan rekannya untuk mengambil sepeda motor dan laptop milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM911MK425081 nomor mesin JM91E-1424990berikutnya kunci kontaknya yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor604/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah di dada bertuliskan bomboogie adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedi Susanto Bin Nasar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh isteri Saksi yaitu saksi Tantri Minarti;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahukan oleh saksi Tantri Minarti;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 15.05 wib, tepatnya pada saat Saksi sedang berada dirumahnya, Saksi di telepon oleh saksi Tantri Minarti yang mengatakan bahwa saksi Tantri Minarti telah mengalami perampokan di Jalan Poros Antara Blok G Desa Bina Amarta, Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur Perbatasan Dengan Blok A Desa Persiapan Desa Banjar Agung Kec. Madang Suku III Kab. Oku Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Tantri Minarti, adapun barang milik saksi Tantri Minarti yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM, nomor rangka MH1JM9110MK425081 dan nomor mesin JM91E-1424990 dan tas berisi laptop;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi langsung meminta tolong kepada warga dan perangkat desa yaitu saksi Nur Hidayat dan saksi Sulistiono untuk melakukan pengejaran;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Nur Hidayat dan saksi Sulistiono serta Warga menuju ke tempat kejadian yang mana pada saat itu Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat di jalan, Saksi bertemu dengan saksi Tantri Minarti yang sedang dibonceng warga sehingga Saksi berhenti dan menemui saksi Tantri Minarti;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Tantri Minartimenjelaskan ciri-ciri pelaku yaitu terdiri dari dua orang laki-laki perawakan kecil, salah satu pelakumenggunakan baju hitam duduk di belakang, sementara pelaku lainnya menggunakan baju merah duduk di depan;
- Bahwa kemudiansaksi Tantri Minarti pulang ke rumah sementara Saksibersama-sama dengan saksi Sulistiono dan saksi Nur Hidayat serta warga melakukan pengejaran;
- Bahwa tak lama melakukan pencarian, Saksi dan saksi Sulistiono serta saksi Nur Hidayat dan warga menemukan Terdakwa dan rekannya telah berhasil ditangkap oleh warga sekitar di Desa Tri Marta Jaya Batumarta VI;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan dari Terdakwa sepeda motor berikut tas berisi laptop milik saksi Tantri Minarti,lalu Terdakwa dan temannya serta barang bukti langsung di bawa oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Nur Hidayat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM911MK425081 nomor mesin JM91E-1424990berikutnya kunci kontaknya yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar milik saksi Tantri Minarti yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah di dada bertuliskan bomboogie adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil motor milik saksi Tantri Minarti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sulistiono Bin Muhdi Winarto,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa diambilnya barang milik saksiTantri Minarti;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahukan oleh saksi dedi susanto;
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitarpukul 15.15 wib, tepatnya pada saat Saksi sedang berada dirumahnya, Saksi dihubungi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor604/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi dedi susanto yang pada saat itu mengatakan bahwasaksiTantri Minartidirampok oleh orang di Jalan Poros Antara Blok G Desa Bina Amarta, Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur Perbatasan Dengan Blok A Desa Persiapan Desa Banjar Agung Kec. Madang Suku III Kab. Oku Timur;

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Dedi Susanto menghubungi dan meminta tolong saksi Nur Hidayat untuk melakukan pengejaran;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Nur Hidayat dan saksi saksi Dedi Susanto serta Warga menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat di jalan, Saksi bertemu dengan dengan saksi Tantri Minarti yang sedang dibonceng warga sehingga Saksi berhenti dan menemui saksi Tantri Minarti;
- Bahwa kemudian saksi Tantri Minarti menjelaskan ciri-ciri pelaku yaitu terdiri dari dua orang laki-laki perawakan kecil, salah satu pelaku menggunakan baju hitam duduk di belakang, sementara pelaku lainnya menggunakan baju merah duduk di depan;
- Bahwa kemudian saksi Tantri Minarti pulang ke rumah sementara Saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Susanto dan saksi Nur Hidayat serta warga melakukan pengejaran;
- Bahwa tak lama melakukan pencarian, Saksi dan saksi Dedi Susanto serta saksi Nur Hidayat dan warga menemukan Terdakwa dan rekannya telah berhasil ditangkap oleh warga sekitar di Desa Tri Marta Jaya Batumarta VI;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan dari Terdakwa sepeda motor berikut tas berisi laptop milik saksi Tantri Minarti, lalu Terdakwa dan temannya serta barang bukti langsung di bawa oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Nur Hidayat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM911MK425081 nomor mesin JM91E-1424990berikutnya kunci kontaknya yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar milik saksi Tantri Minarti yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah di dada bertuliskan bomboogie adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil motor milik saksi Tantri Minarti tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor604/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Nur Hidayat, S.Pd Bin Sunarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa diambilnya barang milik saksi Tantri Minarti;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahukan oleh saksi dedi susanto;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 15.15 wib tepatnya pada saat Saksi sedang berada di rumahnya, Saksi di telepon oleh saksi Sulistiono yang mengatakan bahwa saksi Tantri Minarti telah mengalami perampokan di Jalan Poros Antara Blok G Desa Bina Amarta, Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur Perbatasan Dengan Blok A Desa Persiapan Desa Banjar Agung Kec. Madang Suku III Kab. Oku Timur;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi pergi menemui saksi sulistiono dan saksi dedi susanto dengan mengendarai sepeda motor lalu melakukan pengejaran;
 - Bahwa pada saat di jalan, Saksi bertemu dengan dengan saksi Tantri Minarti yang sedang dibonceng warga sehingga Saksi berhenti dan menemui saksi Tantri Minarti;
 - Bahwa kemudian saksi Tantri Minarti menjelaskan ciri-ciri pelaku yaitu terdiri dari dua orang laki-laki perawakan kecil, salah satu pelaku menggunakan baju hitam duduk di belakang, sementara pelaku lainnya menggunakan baju merah duduk di depan;
 - Bahwa kemudian saksi Tantri Minarti pulang ke rumah sementara Saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Susanto dan saksi Sulistionoserta warga melakukan pengejaran;
 - Bahwa tak lama melakukan pencarian, Saksi dan saksi Dedi Susanto serta saksi Sulistionodan warga menemukan Terdakwa dan rekannya telah berhasil ditangkap oleh warga sekitar di Desa Tri Marta Jaya Batumarta VI;
 - Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan dari Terdakwa sepeda motor berikut tas berisi laptop milik saksi Tantri Minarti, lalu Terdakwa dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya serta barang bukti langsung di bawa oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM911MK425081 nomor mesin JM91E-1424990 berikutnya kunci kontak yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar milik saksi Tantri Minarti yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah di dada bertuliskan bomboogie adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil motor milik saksi Tantri Minarti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Tantri Minarti;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Ridwan pada hari senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Jalan Poros Antara Blok G Desa Bina Amarta, Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur Perbatasan Dengan Blok A Desa Persiapan Desa Banjar Agung Kec. Madang Suku III Kab. Oku Timur;
- Bahwa adapun Terdakwa yang terlebih dahulu mengajak saudara Muhammad Ridwan untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut, yang mana ajakan tersebut kemudian diterima oleh saudara Muhammad Ridwan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan dengan cara terlebih dahulu menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tantri Minarti;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan kayu yang sebelumnya telah disiapkan dan disimpan oleh Terdakwa ke arah saksi Tantri Minarti sambil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak “ serahkan motor – sini kan motor, diikuti olehsaudaraMuhammad Ridwan yang mendekati saksiTantri Minarti;

- Bahwa kemudian saksiTantri Minartiturun lalu Terdakwa kemudian naik ke atas motor saksiTantri Minarti tersebut dan setelah itu Terdakwa melihat ada tas sandang warna hitam terjatuh ke jalan dan pada saat itu saksiTantri Minarti“berteriak “ laptop- laptop, lalu saudaraMuhammad Ridwan yang belum naik ke atas motor langsung mengambil tas tersebut lalu naik ke atas motor saksi Tantri Minarti;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan membawa pergi motor dan laptop milik saksiTantri Minartitersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan berada di Desa Tri Marta Jaya Batumarta VI,Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan berhasil ditangkap oleh warga dan pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan dari Terdakwa sepeda motor berikut tas berisi laptop milik saksi Tantri Minarti;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan beserta barang bukti langsung di bawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan tidak memiliki izin dari saksi Tantri Minarti untuk mengambil sepeda motor dan laptop milik saksi Tantri Minarti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM911MK425081 nomor mesin JM91E-1424990 berikutnya kunci kontaknya yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar milik saksi Tantri Minarti yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah di dada bertuliskan bomboogie adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil motor milik saksi Tantri Minarti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM911MK425081 nomor mesin JM91E-1424990 berikutnya kunci kontaknya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor604/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah di dada bertuliskan bomboogie adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil motor milik saksi Tantri Minarti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wib, saksi Tantri Minarti melintas diJalan Poros antara Blok G Desa Bina Amarta,Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur Perbatasan dengan Jalan Poros Blok A Desa Persiapan Banjar Agung Batumarta V, Kecamatan Madang suku III, Kabupaten OKU Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM, nomor rangka MH1JM9110MK425081, nomor mesin JM91E-1424990;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi melintas di jalan poros tersebut, saksi Tantri Minarti diberhentikan oleh Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan kayu yang sebelumnya telah disiapkan dan disimpan oleh Terdakwa ke arah saksi Tantri Minarti sambil teriak “ serahkan motor – sini kan motor, diikuti oleh saudara Muhammad Ridwan yang mendekati saksi Tantri Minarti;
- Bahwa karena takut, saksi Tantri Minartiturun dari motornya dan sempat mengambil tas jualan di motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki motor saksi Tantri Minartitersebut, lalu saksi Tantri Minartimencobamengambil tas yang berisi laptop dari motornya akan tetapi tas tersebut terjatuh lalu tas tersebut di ambil oleh saudara Muhammad Ridwan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan pergi dengan membawa motor dan tas yang berisi laptop milik saksi Tantri Minarti tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Tantri Minartimenghubungi dan menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi dedi susanto, lalu saksi dedi susantomenghubungi dan meminta tolong kepada saksi Sulistionodan saksi Nur Hidayat untuk melakukan pengejaran;
- Bahwa kemudian saksi dedi susanto, saksi Sulistionodan saksi Nur Hidayat serta warga melakukan pengejaran sementara saksi Tantri Minarti di antar pulang oleh warga;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor604/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama melakukan pencarian, saksi dedi susanto, saksi Sulistiono dan saksi Nur Hidayat serta wargamenemukan Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan telah berhasil ditangkap oleh warga sekitar di Desa Tri Marta Jaya Batumarta VI;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan dari Terdakwa sepeda motor berikut tas berisi laptop milik saksi Tantri Minarti, lalu Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan serta barang bukti langsung di bawa oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Nur Hidayat;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan tidak memiliki izin dari saksi Tantri Minarti untuk mengambil sepeda motor dan laptop milik saksi Tantri Minarti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM911MK425081 nomor mesin JM91E-1424990 berikutnya kunci kontaknya yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Tantri Minarti yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah di dada bertuliskan bomboogie adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil motor milik saksi Tantri Minarti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor604/Pid.B/2021/PN Bta



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Kadek Artane Alias Iwan Gepeng Bin Degege sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri, mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wib, saksi Tantri Minarti melintas diJalan Poros antara Blok G Desa Bina Amarta,Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur Perbatasan dengan Jalan Poros Blok A Desa Persiapan Banjar Agung Batumarta V, Kecamatan Madang suku III, Kabupaten OKU Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM, nomor rangka MH1JM9110MK425081, nomor mesin JM91E-1424990;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Saksi melintas di jalan poros tersebut, saksi Tantri Minarti diberhentikan oleh Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan kayu yang sebelumnya telah disiapkan dan disimpan oleh Terdakwa ke arah saksi Tantri Minarti sambil teriak “ serahkan motor – sini kan motor, diikuti oleh saudara Muhammad Ridwan yang mendekati saksi Tantri Minarti;

Menimbang, bahwa karena takut, saksi Tantri Minartiturun dari motornya dan sempat mengambil tas jualan di motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaiki motor saksi Tantri Minartitersebut, lalu saksi Tantri Minarti mencoba mengambil tas yang berisi laptop dari motornya akan tetapi tas tersebut terjatuh lalu tas tersebut di ambil oleh saudara Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan pergi dengan membawa motor dan tas yang berisi laptop milik saksi Tantri Minarti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM, nomor rangka MH1JM9110MK425081, nomor mesin JM91E-1424990 dan tas yang berisi laptop milik saksi Tantri Minarti tersebut, Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwankemudian membawa pergi sepeda motor dan laptop milik saksi Tantri Minarti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor dan laptop milik saksi Tantri Minartitersebut adalah dengan maksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa perbuatan mengambil sepeda motor dan laptop milik saksi Tantri Minartitersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwandengan cara terlebih dahulu memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tantri Minartilalu mengarahkan kayu ke arah saksi Tantri Minarti, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad. 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang sedemikian rupa, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dimaksudkan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil sepeda motor dan laptop milik saksi Tantri Minarti tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan dengan cara terlebih dahulu memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tantri Minarti lalu mengarahkan kayu ke arah saksi Tantri Minarti sehingga saksi Tantri Minarti menjadi takut, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil sepeda motor dan laptop milik saksi Tantri Minarti tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan dan saudara Muhammad Ridwan, yang mana peran Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan pada saat itu adalah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tantri Minarti, lalu Terdakwa mengancam saksi Tantri Minarti dan kemudian mengambil sepeda motor saksi Tantri Minarti diikuti dengan peran saudara Muhammad Ridwan yang kemudian mengambil tas yang berisi laptop milik saksi Tantri Minarti, lalu Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan bersama-sama membawa pergi membawa motor dan tas laptop milik saksi Tantri Minarti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat kerjasama antara Terdakwa dan saudara Muhammad Ridwan untuk mengambil motor dan tas laptop milik saksi Tantri Minarti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM911MK425081 nomor mesin JM91E-1424990 berikutnya kunci kontaknya adalah milik saksi Tantri Minarti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tantri Minarti;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah di dada bertuliskan bomboogie; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Artane Alias Iwan Gepeng Bin Degeg tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 5303 YAM dengan nomor rangka MH1JM911MK425081 nomor mesin JM91E-1424990 berikutnya kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi Tantri Minarti;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah di dada bertuliskan bomboogie;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Dwi Bintang Satrio. S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujianto, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)